

Pedoman Pelaporan

MONITORING, CONTROLLING, SURVEILLANCE FOR PREVENTION (MCSP) RISK BASED SURVEILLANCE (RBS) TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Pedoman Pelaporan *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) Risk Based Surveillance (RBS)** ini dapat disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, dan surveilans pencegahan korupsi pada pemerintah daerah.

Penyusunan pedoman ini merupakan bagian dari transformasi pendekatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi. Apabila sebelumnya pengukuran tata kelola lebih menitikberatkan pada pemenuhan dokumen dan kepatuhan administratif (*compliance based assessment*), maka melalui MCSP-RBS paradigma tersebut dikembangkan menjadi **pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*)** yang mampu mengidentifikasi, memetakan, dan mengendalikan risiko korupsi secara lebih komprehensif, terukur, dan berkelanjutan.

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi maupun pemerintah daerah, dalam melaksanakan proses pelaporan secara sistematis, objektif, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan..

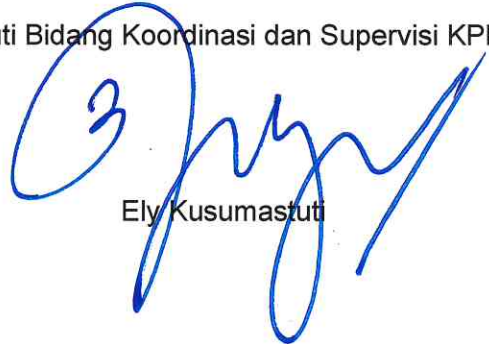
Lebih jauh, implementasi MCSP-RBS diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat pengawasan intern pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika regulasi, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan karakteristik risiko korupsi. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan pedoman pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* berbasis risiko, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Jakarta, Juli 2026

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK



Ely Kusumastuti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. TUJUAN.....	4
D. RUANG LINGKUP	4
E. ISTILAH PENTING	5
F. MANFAAT PEDOMAN PELAPORAN MCSP–RISK BASED SURVEILLANCE (RBS)...	7
II. METODE PENILAIAN	9
III. TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....	10
IV. PENILAIAN PER AREA MCSP	11
1. AREA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD	11
2. AREA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ).....	17
3. AREA PELAYANAN PUBLIK	23
4. AREA MANAJEMEN ASN.....	30
5. AREA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.....	35
6. AREA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH.....	44
7. AREA PENGUATAN APIP	49
V. PENUTUP.....	55

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPK melaksanakan tugas koordinasi berdasarkan Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugas koordinasi tersebut, KPK bersinergi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kedeputusan Bidang Koordinasi dan Supervisi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK melaksanakan kewenangan dengan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tipikor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 huruf b dan e, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pelaporan upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah disampaikan melalui *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP).

Pada tahun 2025, MCSP terdiri dari atas 8 area yakni: (1) Perencanaan, (2) Penganggaran, (3) Pengadaan Barang dan Jasa, (4). Pelayanan Publik, (5). Manajemen ASN, (6). Pengelolaan BMD; (7). Optimalisasi Pajak Daerah, dan (8) Penguatan APIP. Capaian skor MCSP atau disebut dengan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2024. Rata-rata nasional Skor MCSP tahun 2025 sebesar 69,55 sedangkan pada tahun 2024 sebesar 75,52 (turun 5,97 poin). Perbandingan skor MCSP tahun 2024 dan 2025 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Skor MCSP Tahun 2024 dan 2025

NO	URAIAN	MCP 2024	MCSP 2025
1.	Jumlah Pemda Sasaran	546 Pemda	546 Pemda
2.	Rata-rata Nasional	75,52	69,55
3.	Rata-rata Skor Pemerintah Provinsi	78,99	76,81
4.	Rata-rata Skor Pemerintah Kabupaten	72,93	77,34
5.	Rata-rata Skor Pemerintah Kota	85,54	67,14
6.	Cluster I (Skor MCSP 75 – 100)	▪ Total 350 Pemda (64,10%) ▪ 25 Pemerintah Provinsi ▪ 243 Pemerintah Kabupaten	▪ Total 298 Pemda (54,48%) ▪ 27 Pemerintah Provinsi ▪ 205 Pemerintah Kabupaten

NO	URAIAN	MCP 2024	MCSP 2025
		▪ 82 Pemerintah Kota	▪ 66 Pemerintah Kota
7.	Cluster II (Skor MCSP 50 – 74,99)	▪ Total 120 Pemda (21,98%) ▪ 10 Pemerintah Provinsi ▪ 101 Pemerintah Kabupaten ▪ 9 Pemerintah Kota	▪ Total 139 Pemda (25,46%) ▪ 7 Pemerintah Provinsi ▪ 115 Pemerintah Kabupaten ▪ 17 Pemerintah Kota
8.	Cluster III (Skor MCSP 25 – 49,99)	▪ Total 60 Pemda (10,99%) ▪ 3 Pemerintah Provinsi ▪ 54 Pemerintah Kabupaten ▪ 3 Pemerintah Kota	▪ Total 81 Pemda (14,84%) ▪ 4 Pemerintah Provinsi ▪ 68 Pemerintah Kabupaten ▪ 9 Pemerintah Kota
9.	Cluster IV (Skor MCSP 0 – 24,99)	▪ Total 16 Pemda (2,93%) ▪ 0 Pemerintah Provinsi ▪ 16 Pemerintah Kabupaten ▪ 0 Pemerintah Kota	▪ Total 28 Pemda (5,13%) ▪ 0 Pemerintah Provinsi ▪ 27 Pemerintah Kabupaten ▪ 1 Pemerintah Kota

Dari capaian MCSP 2025 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penurunan jumlah pemda pada *cluster* I, sedangkan pada *cluster* II, III, dan IV mengalami peningkatan. Penurunan pada *cluster* I dan kenaikan pada *cluster* II, III, dan IV harus menjadi perhatian dari Koorsup. Hal ini dapat didorong melalui *monitoring* dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara rutin oleh Koorsup, agar nilai IPKD MCSP 2025 yang dicapai pemda bisa lebih baik dari tahun 2024.

Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan berdampak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputusan Koordinasi dan Supervisi terus melakukan pengembangan instrumen pengawasan tata kelola pemerintah daerah. Seiring dengan dinamika modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin kompleks, diperlukan transformasi pendekatan dari sekadar pemantauan kepatuhan administratif menjadi pengawasan berbasis risiko. Oleh karena itu, KPK mengembangkan pendekatan *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention Risk Based Surveillance System* (MCSP–RBS) yang menekankan pada kemampuan deteksi dini dan analisis risiko korupsi.

Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu pedoman pelaporan yang memberikan arah, standar, dan mekanisme yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam menyampaikan data dan informasi pencegahan korupsi secara lebih berkualitas, terstruktur, dan bernilai analitis sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pedoman ini juga perlu menegaskan bahwa pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian dokumen, tetapi sebagai instrumen pembentukan profil risiko daerah yang dapat digunakan untuk identifikasi kerawanan, prioritas pendalaman, dan perumusan intervensi pencegahan yang proporsional.

Implementasi MCP selama ini telah mendorong peningkatan kepatuhan administratif Pemerintah Daerah dalam tata kelola pemerintahan. Namun demikian, berbagai fakta empiris menunjukkan bahwa tingginya capaian skor MCP belum sepenuhnya berkorelasi dengan rendahnya tingkat korupsi di daerah. Kasus-kasus korupsi, khususnya pada sektor strategis seperti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), perencanaan dan penganggaran, serta perizinan, masih terjadi meskipun indikator kepatuhan telah terpenuhi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pelaporan yang masih berorientasi pada pemenuhan dokumen dan capaian skor belum mampu menangkap secara utuh risiko korupsi yang bersifat laten, contextual dan dipengaruhi oleh perilaku aktor serta relasi kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma pelaporan yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk mendukung sistem analisis risiko korupsi.

Pengembangan MCSP–RBS menuntut adanya kualitas data yang lebih baik, terintegrasi dan berbasis risiko. Untuk itu, disusun Pedoman Pelaporan MCSP–RBS guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga mampu menjadi dasar dalam penyusunan profiling risiko, pendalaman surveilans dan intervensi pencegahan yang lebih tepat sasaran. kualitas data yang dimaksud mencakup aspek kelengkapan, akurasi, konsistensi, keterkinian, keterlacakan sumber dan keterbandingan dengan data pembanding lintas sistem atau lintas instansi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi;

6. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor:64 Tahun 2023; Nomor:700.1.2.4/562/IJ; dan Nomor:HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tentang Pengelolaan Monitoring Center for Prevention (MCP).

C. TUJUAN

Pedoman Pelaporan MCSP–*Risk Based Surveillance* (RBS) disusun untuk memberikan acuan yang jelas, seragam, dan berbasis risiko bagi Pemerintah Daerah dalam menyampaikan data dan informasi pencegahan korupsi kepada KPK. Pedoman ini bertujuan mengarahkan pelaporan agar tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban administratif atau mengejar skor kepatuhan, tetapi menjadi input strategis bagi sistem analisis risiko KPK dalam mendeteksi potensi kerawanan korupsi secara dini dan kontekstual.

Selain itu, pedoman ini bertujuan memastikan bahwa data yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah bersifat relevan, akurat, dapat diverifikasi, dan memiliki nilai analitis, sehingga dapat digunakan untuk penyusunan profil risiko daerah, penentuan prioritas pendalaman surveilans, serta perumusan rekomendasi perbaikan tata kelola. Melalui pedoman ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku Pemerintah Daerah dari orientasi kepatuhan formal menuju komitmen nyata dalam pengelolaan risiko korupsi, serta penguatan fungsi MCSP–RBS sebagai early warning system dalam pencegahan korupsi di daerah. Pedoman ini juga menyelaraskan antara kepentingan pelaporan Pemerintah Daerah dan kebutuhan analisis KPK, sehingga indikator yang diminta benar-benar menghasilkan informasi yang operasional, terukur, dan dapat ditindaklanjuti.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman Pelaporan MCSP–RBS mencakup pengaturan mengenai jenis data, mekanisme pelaporan, standar kualitas informasi, serta pemanfaatan data dalam mendukung sistem surveilans berbasis risiko. Pedoman ini digunakan oleh seluruh Pemerintah Daerah sebagai panduan dalam menyampaikan informasi tata kelola pemerintahan yang berpotensi memiliki risiko korupsi.

Pelaporan MCSP–RBS difokuskan pada tujuh area strategis tata kelola pemerintah daerah, yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD

Meliputi proses penyusunan, konsistensi, dan transparansi perencanaan serta penganggaran daerah yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyimpangan alokasi anggaran.

2. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, yang merupakan salah satu sektor dengan tingkat kerawanan korupsi tertinggi.

3. Pelayanan Publik

Berfokus pada tata kelola layanan perizinan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan potensi suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan.

4. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)

Meliputi aspek pengangkatan, mutasi, promosi, dan disiplin ASN yang rawan terhadap praktik jual beli jabatan dan konflik kepentingan.

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Mengatur pengamanan, pemanfaatan, dan penghapusan aset daerah yang berpotensi disalahgunakan.

6. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Mencakup pengelolaan pajak daerah yang rawan terhadap kebocoran dan manipulasi penerimaan.

7. Penguatan APIP

Menilai efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui ruang lingkup tersebut, Pedoman Pelaporan MCSP–RBS diarahkan untuk menghasilkan data yang tidak hanya menggambarkan tingkat kepatuhan, tetapi juga memberikan gambaran risiko korupsi/pemetaan titik rawan korupsi secara komprehensif sebagai dasar penguatan intervensi pencegahan oleh KPK kepada Pemerintah Daerah. Perlu dipahami juga bahwa ruang lingkup ini tidak hanya sebagai daftar area intervensi, tetapi sebagai kerangka pengelompokan risiko utama yang menjadi dasar penyusunan indikator, kebutuhan data, metode penilaian, dan prioritas tindak lanjut.

E. ISTILAH PENTING

Untuk menyamakan pemahaman dalam penggunaan pedoman ini, istilah-istilah penting dalam Pelaporan MCSP–RBS didefinisikan sebagai berikut:

1. *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) adalah instrumen pencegahan korupsi yang digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan melakukan surveilans terhadap tata kelola pemerintah daerah pada area strategis

pencegahan korupsi, sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan secara terukur, terdokumentasi, dan berbasis bukti.

2. *Monitoring* adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah, pemenuhan indikator, perkembangan data, dan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan untuk memastikan proses pencegahan korupsi berjalan sesuai arah dan target yang ditetapkan.
3. *Controlling* adalah kegiatan pengendalian terhadap proses, data, dan hasil pelaporan melalui penetapan standar, pemeriksaan kesesuaian, koreksi, dan tindak lanjut agar pelaksanaan MCSP–RBS tetap sesuai dengan ketentuan, tujuan pencegahan korupsi, dan prinsip akuntabilitas.
4. *Surveillance* adalah kegiatan pengamatan, pendalaman, dan analisis secara sistematis terhadap data, pola, anomali, dan indikasi risiko korupsi untuk mendeteksi potensi kerawanan serta menentukan kebutuhan pendalaman atau intervensi pencegahan.
5. *Prevention* adalah upaya pencegahan korupsi yang dilakukan melalui perbaikan sistem, penguatan pengendalian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemberian rekomendasi tindak lanjut untuk menutup celah kerawanan korupsi pada pemerintah daerah.
6. *Risk Based Surveillance* (RBS) adalah pendekatan surveilans berbasis risiko yang menitikberatkan pada identifikasi, pemetaan, analisis, dan tindak lanjut terhadap area, proses, atau aktivitas pemerintah daerah yang memiliki potensi kerawanan korupsi.
7. Pelaporan MCSP–RBS adalah proses penyampaian data, dokumen, dan informasi oleh Pemerintah Daerah kepada KPK melalui mekanisme yang ditetapkan sebagai dasar penilaian pemenuhan indikator, analisis risiko korupsi, dan penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola.
8. Indikator adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai tingkat pemenuhan aspek pencegahan korupsi dan/atau tingkat risiko pada setiap area strategis MCSP–RBS.
9. Dokumen Kelengkapan adalah data dukung, daftar isian, rekapitulasi, regulasi, laporan, tangkap layar, tautan, atau dokumen lain yang dipersyaratkan sebagai bukti pemenuhan indikator dan bahan analisis risiko.
10. Pemenuhan Indikator adalah tingkat kelengkapan, kesesuaian, validitas, keterkinian, dan ketepatan dokumen atau data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini.
11. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap keberadaan, kelengkapan, kesesuaian format, dan keabsahan data atau dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

12. *Quality Assurance* (QA) adalah proses penjaminan mutu terhadap hasil verifikasi, konsistensi penilaian, dan kualitas data atau dokumen agar hasil pelaporan dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan analisis risiko.
13. Asesmen Risiko Korupsi adalah proses penilaian terhadap potensi kerawanan korupsi berdasarkan substansi data, pola pelaksanaan, anomali, red flags, kelemahan pengendalian, dan potensi dampak pada setiap area penilaian.
14. Profil Risiko Daerah adalah gambaran tingkat risiko korupsi pada Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan hasil pelaporan, verifikasi, quality assurance, analisis, dan penilaian MCSP–RBS.
15. *Red Flags* adalah tanda, pola, kondisi, atau indikasi awal yang menunjukkan adanya potensi penyimpangan, ketidakwajaran, konflik kepentingan, atau risiko korupsi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
16. *Early Warning System* adalah mekanisme deteksi dini yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memberi peringatan atas potensi risiko korupsi sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius.
17. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota yang menjadi objek pelaporan dan penilaian dalam MCSP–RBS.
18. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penanggung Jawab adalah perangkat daerah atau unit kerja yang bertanggung jawab menyediakan, memvalidasi, dan menyampaikan data atau dokumen sesuai area dan indikator MCSP–RBS.

F. MANFAAT PEDOMAN PELAPORAN MCSP–RISK BASED SURVEILLANCE (RBS)

Pedoman Pelaporan MCSP–*Risk Based Surveillance* (RBS) memberikan manfaat strategis tidak hanya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem pencegahan korupsi. Manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat bagi KPK

Pedoman ini memperkuat peran KPK, khususnya Kedeputan Koordinasi dan Supervisi, sebagai pusat informasi pencegahan korupsi berbasis risiko. Manfaat utamanya meliputi:

- Tersedianya data yang lebih berkualitas, terstruktur, dan siap dianalisis sebagai dasar *risk profiling* daerah;
- Meningkatkan kemampuan KPK dalam melakukan deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi korupsi;
- Mendukung pengambilan keputusan pimpinan KPK yang lebih cepat dan berbasis evidence;

- Memungkinkan penentuan prioritas intervensi berbasis high risk area, bukan lagi generalisasi program;

2. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Pedoman ini menjadi instrumen pembelajaran dan perbaikan tata kelola bagi Pemerintah Daerah. Manfaatnya meliputi:

- Memberikan arah jelas dalam pelaporan sehingga lebih sederhana, terstandar, dan terukur;
- Mendorong perubahan mindset dari sekadar memenuhi indikator menjadi mengelola risiko korupsi secara nyata;
- Membantu Pemda mengidentifikasi area rawan korupsi secara internal (self-diagnosis);
- Menjadi dasar dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Meningkatkan kualitas tata kelola pada 7 area strategis:
 - Perencanaan dan penganggaran APBD
 - Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pelayanan Publik
 - Manajemen ASN
 - Pengelolaan aset daerah
 - Pendapatan daerah
 - Penguatan APIP

3. Manfaat bagi Masyarakat

Secara tidak langsung, masyarakat sebagai penerima manfaat akhir juga memperoleh dampak signifikan. Manfaat tersebut meliputi:

- Meningkatnya kualitas layanan publik yang lebih transparan dan akuntabel;
- Berkurangnya praktik korupsi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah;
- Terciptanya lingkungan pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas.

II. METODE PENILAIAN

Metode penilaian MCSP–RBS pada setiap area dilakukan dengan pendekatan berbasis bukti dan berbasis risiko. Penilaian tidak hanya melihat apakah dokumen telah disampaikan oleh pemerintah daerah, tetapi juga menilai kualitas, relevansi, ketepatan waktu, kelengkapan, dan nilai analitis dari data/dokumen tersebut untuk mendeteksi potensi risiko korupsi. Secara umum, penilaian dilakukan melalui dua tahap, yakni:

1. Penilaian Pemenuhan Indikator

Penilaian Pemenuhan Indikator dilakukan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen/data yang dipersyaratkan pada kolom Dokumen Kelengkapan. Penilaian diberikan berdasarkan ketersediaan, kelengkapan, validitas, dan kesesuaian dokumen dengan format atau ketentuan yang diminta. Nilai umumnya berada dalam rentang 0–100. Jika seluruh dokumen terpenuhi dan valid, dapat mencapai nilai 100. Jika dokumen sebagian terpenuhi, maka nilai diberikan secara proporsional sesuai bobot masing-masing dokumen. Jika dokumen tidak tersedia atau tidak valid, diberikan nilai 0.

2. Asesmen Risiko Korupsi

Asesmen terhadap Risiko Korupsi dilakukan dengan mengukur tingkat kerawanan korupsi berdasarkan substansi data yang disampaikan. Asesmen risiko korupsi dilakukan oleh KPK terhadap indikator tertentu, terutama yang memerlukan analisis lebih lanjut atas pola, anomali, *red flags*, ketidakwajaran, atau indikasi penyimpangan. Asesmen Risiko menjadi bagian dari Pelaporan MCSP–RBS. Pedoman Asesmen Risiko disajikan terpisah dari pedoman ini.

Asesmen risiko tidak hanya bergantung pada keberadaan dokumen, tetapi juga data dan informasi lain yang relevan berpengaruh secara signifikan meningkatkan risiko korupsi tersebut. Hasil penilaian risiko korupsi ini akan digunakan sebagai deteksi dini (*early warning system*) terhadap risiko terjadinya korupsi kepada pemerintah daerah.

MCSP–RBS menghasilkan nilai tingkat pemenuhan dokumen dalam rentang skor 0–100, serta tingkat risiko korupsi yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu rendah (hijau), sedang (kuning), dan tinggi (merah). Kategori risiko tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisis atas substansi data dan dokumen, identifikasi indikasi *red flags*, kewajaran pola pelaksanaan, tingkat kerentanan pengendalian, serta potensi dampak yang dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana korupsi pada masing-masing area penilaian.

III. TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan penyusunan pedoman penilaian MCSP RBS dilaksanakan melalui sinergi oleh Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pelaksanaan pelaporan MCSP–*Risk Based Surveillance* (RBS) tidak hanya menekankan pada penyampaian data semata, tetapi juga pada ketertelusuran (*traceability*), kelengkapan dokumen, dan kualitas informasi berbasis risiko. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses pelaporan harus didukung oleh dokumen yang memadai, relevan, dan dapat diverifikasi, baik yang bersumber dari sistem elektronik maupun dokumen manual. Dokumen kelengkapan ini berfungsi sebagai *evidence-based reporting* yang memungkinkan KPK melakukan validasi, analisis risiko, serta pendalaman *surveillance* secara akurat. Dengan demikian, kualitas dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah akan sangat menentukan kualitas output MCSP–RBS, khususnya dalam menghasilkan profiling risiko dan rekomendasi perbaikan tata kelola.

Tabel 2. Tahapan Pelaporan dan Input Dokumen Kelengkapan MCSP–RBS

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Jadwal Waktu
1.	Pengumpulan Data dan Validasi Internal Pemda	Penghimpunan data dari 7 fokus area oleh Pemda/OPD terkait	Tahap I - Triwulan III Tahun 2026 Tahap II - Triwulan IV Tahun 2026
2.	Input ke Sistem MCSP–RBS oleh Pemda	Entri data ke platform pelaporan	Tahap I - 1 Agustus sd 30 September 2026 Tahap II - 1 Oktober 2026 sd 5 Januari 2027
3.	Verifikasi oleh KPK	Pemeriksaan pemenuhan dan keabsahan data	Tahap I - 1 Oktober sd 15 Oktober 2026
4.	QA oleh KPK, Kemendagri dan/atau BPKP	Pemeriksaan kesesuaian dan kualitas data	Tahap II - 6 Januari 2027 s.d. 20 Januari 2027
5.	Analisis dan Asesemen Risiko oleh KPK	Pengolahan data menjadi profil risiko.	Tahap I - 1 Oktober sd 15 Oktober 2026 Tahap II - 6 Januari 2027 sd 20 Januari 2027

IV. PENILAIAN PER AREA MCSP

Ringkasan jumlah indikator dan dokumen pedoman penilaian per area MCSP adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Area, Indikator dan Dokumen Pelaporan MCSP–RBS

No	Area	Jumlah Indikator	Jumlah Dokumen
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	3	25
2	Pengadaan Barang dan Jasa	6	13
3	Pelayanan Publik	5	30
4	Manajemen ASN	4	20
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6	35
6	Optimalisasi Pendapatan Daerah	3	16
7	Penguatan APIP	6	23
	Jumlah	33	162

Berdasarkan data Pedoman MCSP tahun 2025 dan 2026, jumlah indikator turun dari 113 menjadi 33 indikator atau menurun sebesar 70,8%. Sedangkan jumlah dokumen juga turun dari 668 menjadi 162 dokumen atau menurun sebesar 75,7%.

Pemenuhan data pada seluruh area MCSP–RBS wajib disampaikan secara lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat diverifikasi oleh Pemerintah Daerah/OPD penanggung jawab sesuai dengan jenis dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan pada masing-masing indikator. Untuk menjaga keseragaman, keterbandingan, serta kemudahan proses validasi dan analisis risiko, seluruh data dukung, daftar isian, rekapitulasi, dan dokumen pendukung lainnya agar disusun dengan mengacu pada format yang telah ditetapkan melalui tautan berikut: <https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026>. Format tersebut menjadi acuan bersama dalam pengumpulan, penginputan, validasi, dan pemenuhan data pada seluruh area.

Setiap area dan indikator MCSP-RBS akan diberikan bobot secara proporsional berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK.

1. AREA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD

Area perencanaan dan penganggaran APBD adalah area risiko awal yang menentukan arah alokasi sumber daya daerah. Fokus pengamatan diarahkan pada potensi

intervensi kepentingan, penyimpangan prioritas, penganggaran tidak berbasis kebutuhan riil, serta praktik manipulasi yang dapat terjadi sejak tahap perencanaan.

a. Kerawanan Korupsi

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area perencanaan dan penganggaran APBD, masih ditemukan permasalahan korupsi terutama pada perencanaan dan penganggaran melalui usulan pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perencanaan dan penganggaran pada penyaluran hibah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial, serta perjalanan dinas dan honorarium DPRD. Oleh karena itu, sasaran pencegahan korupsi pada area perencanaan dan penganggaran APBD difokuskan pada ketiga hal tersebut. Ketiga sasaran tersebut merupakan kerawanan korupsi prioritas pada area perencanaan dan penganggaran APBD yang perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi.

1) Perencanaan dan Penganggaran melalui Usulan Pokok Pikiran DPRD

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada usulan pokok pikiran DPRD antara lain:

- (1) Penjatahan anggaran melalui usulan pokir;
- (2) Pokir diusulkan dan dianggarkan tidak melalui mekanisme;
- (3) Konflik kepentingan dalam pengusulan maupun pelaksanaan usulan anggaran yang bersumber dari pokir;
- (4) Penyalahgunaan anggaran reses;
- (5) Markup anggaran dari usulan pokir;
- (6) Pengarahan penyedia dan penerima anggaran dari usulan pokir.

2) Perencanaan dan Penganggaran APBD pada Pelaksanaan Hibah, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada perencanaan dan penganggaran APBD pada pelaksanaan hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial, antara lain:

- (1) Konflik kepentingan antara pengusul dan penerima hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial;
- (2) Duplikasi penerima atau penerima berturut turut untuk yang dikecualikan;
- (3) Markup anggaran hibah, bantuan keuangan dan bantuan social;
- (4) Ketidaksesuaian penganggaran hibah, bansos dan bankeu dengan Program Kerja Instansi dan kebutuhan penerima;
- (5) Pungutan liar dan pemerasan pada proses pencairan;
- (6) Pengkondisian dalam pelaksanaan.

3) Perencanaan dan Penganggaran serta Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas dan Pemberian Honorarium

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dan pemberian honorarium antara lain:

- (1) Perjalanan dinas tidak benar-benar dilaksanakan (fiktif);
- (2) Melakukan *mark up* Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) perjalanan dinas;
- (3) Perjalanan dinas dipaksakan untuk dilaksanakan karena sebagai bagian tambahan penghasilan;
- (4) Anggaran perjalanan dinas dari sekretariat dewan (setwan) tumpang tindih dengan bantuan keuangan partai politik (banpol).
- (5) Honor narasumber berpotensi tumpang tindih dengan reses dan tidak selalu sesuai kompetensi teknis.
- (6) Mark-up atau penggelembungan satuan biaya.

Penilaian area Perencanaan Penganggaran APBD dilakukan terhadap 2 hal yakni dinilai dari pemenuhan kelengkapan data/dokumen dan hasil analisis substansi dari data/dokumen yang disampaikan yang menunjukkan kewajaran proses perencanaan, penganggaran, ketepatan sasaran belanja, dan minimnya intervensi nonformal dalam perencanaan dan penganggaran APBD khususnya pada ketiga sasaran tersebut di atas.

b. Indikator Area Perencanaan dan Penganggaran APBD

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menilai risiko korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran melalui usulan pokok pikiran DPRD	Perencanaan dan Penganggaran melalui usulan pokok pikiran DPRD	1. Tim Anggaran KLOP 2. Sekretariat Dewan 3. Inspektorat	1. Data Usulan Pokir Dewan TA 2025 2. Data Usulan Pokir Dewan TA 2026 s.d. Semester 1 3. Data Usulan Pokir Dewan berdasarkan Perkada RKPD TA 2027 4. Dokumen Reses Dewan Hasil Paripurna untuk APBD TA 2025 per Fraksi 5. Dokumen Reses Dewan Hasil Paripurna untuk APBD TA 2026 per Fraksi 6. Dokumen Reses Dewan Hasil Paripurna untuk APBD TA 2027 per Fraksi 7. SSH yang digunakan untuk tahun 2025 8. SSH yang digunakan untuk tahun 2026 9. ASB yang digunakan untuk tahun 2025 10. ASB yang digunakan untuk tahun 2026 Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	Dinilai dari pemenuhan kelengkapan data/dokumen pada kolom (5). (1) Data Usulan Pokir Dewan TA 2025 (Nilai – 20) (2) Data Usulan Pokir Dewan TA 2026 s.d. Semester 1 (Nilai – 20) (3) Data Usulan Pokir Dewan berdasarkan Perkada RKPD TA 2027 (Nilai – 10) (4) Dokumen Reses Dewan Hasil Paripurna untuk APBD TA 2025 per Fraksi (Nilai – 10) (5) Dokumen Reses Dewan Hasil Paripurna untuk APBD TA 2026 per Fraksi (Nilai – 10) (6) Dokumen Reses Dewan Hasil Paripurna untuk APBD TA 2027 per Fraksi (Nilai – 20) (7) SSH yang digunakan untuk tahun 2025 (Nilai – 5) (8) SSH yang digunakan untuk tahun 2026 (Nilai – 5) (9) ASB yang digunakan untuk tahun 2025 (Nilai – 5) (10) ASB yang digunakan untuk tahun 2026 (Nilai – 5)

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Menilai risiko korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran melalui pelaksanaan hibah, bansos, dan bantuan keuangan (bankeu)	Perencanaan dan penganggaran yang berasal hibah, bantuan keuangan dan bansos	1. Tim Anggaran KLOP 2. Sekretariat Dewan 3. Inspektorat KLOP	1. Daftar Penyaluran Hibah TA 2025 2. Daftar Penyaluran Hibah TA 2026 s.d. Semester 1 3. Daftar Penyaluran Bantuan Keuangan TA 2025 4. Daftar Penyaluran Bantuan Keuangan TA 2026 s.d. Semester 1 5. Daftar Penyaluran Bantuan Sosial TA 2025 6. Daftar Penyaluran Bantuan Sosial TA 2026 s.d. Semester 1 7. Proposal Hibah s.d. pertanggungjawaban untuk APBD 2025 (10 terbesar bagi penerima berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 Hal 45 Huruf e.) 8. Peraturan KLOP tentang Penyaluran Hibah, Bantuan Keuangan dan Bansos Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	Dinilai dari kelengkapan dokumen pada kolom (5). (1) Daftar Penyaluran Hibah TA 2025 (Nilai – 10) (2) Daftar Penyaluran Hibah TA 2026 s.d. Semester 1 (Nilai – 10) (3) Daftar Penyaluran Bantuan Keuangan TA 2025 (Nilai – 10) (4) Daftar Penyaluran Bantuan Keuangan TA 2026 s.d. Semester 1 (Nilai – 10) (5) Daftar Penyaluran Bantuan Sosial TA 2025 (Nilai – 10) (6) Daftar Penyaluran Bantuan Sosial TA 2026 s.d. Semester 1 (Nilai – 10) (7) Proposal Hibah s.d. pertanggungjawaban untuk APBD 2025 (10 terbesar bagi penerima berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 Hal 45 huruf e) (Nilai – 35) (8) Peraturan KLOP tentang Penyaluran Hibah, Bantuan Keuangan dan Bansos (Nilai – 5)
3	Menilai risiko korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran melalui	Perencanaan dan penganggaran pada	1. Tim Anggaran KLOP 2. Sekretariat Dewan	1. Realisasi Perjalanan Dinas DPRD Tahun Anggaran 2025 2. Realisasi Perjalanan Dinas DPRD Tahun Anggaran 2026 (Semester 1)	Dihitung dari kelengkapan dokumen pada kolom (5). (1) Realisasi Perjalanan Dinas DPRD Tahun Anggaran 2025 (Nilai – 15)

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	perjalanan dinas dan honorarium DPRD	pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dan honorarium	3. Inspektorat KLOP	3. Realisasi Kegiatan Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, dan Sarasehan DPRD TA 2025 4. Realisasi Kegiatan Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, dan Sarasehan DPRD TA 2026 s.d. semester 1 5. Daftar Rincian Honorarium DPRD yang melekat pada OPD TA 2025 6. Daftar Rincian Honorarium DPRD yang melekat pada OPD TA 2026 s.d. Semester 1 7. Regulasi tentang Perjalanan Dinas, Sosialisasi dan Honorarium DPRD (masih berlaku per 2026)	(2) Realisasi Perjalanan Dinas DPRD Tahun Anggaran 2026 (Semester 1) (Nilai – 15) (3) Realisasi Kegiatan Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, dan Sarasehan DPRD TA 2025 (Nilai – 15) (4) Realisasi Kegiatan Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, dan Sarasehan DPRD TA 2026 s.d. semester 1 (Nilai – 15) (5) Daftar Rincian Honorarium DPRD yang melekat pada OPD TA 2025 (Nilai – 15) (6) Daftar Rincian Honorarium DPRD yang melekat pada OPD TA 2026 s.d. Semester 1 (Nilai – 15) (7) Regulasi tentang Perjalanan Dinas, Sosialisasi dan Honorarium DPRD (masih berlaku per 2026) (Nilai – 10)

2. AREA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)

Area pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai salah satu sektor dengan eksposur korupsi tertinggi pada Pemerintah Daerah. Penilaian diarahkan untuk menilai integritas proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pemanfaatan sistem elektronik, serta pengendalian pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima pemanfaatan hasil pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah.

a. Kerawanan Korupsi

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah, masih ditemukan permasalahan korupsi terutama berupa penyuapan dan/atau gratifikasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, serah terima, hingga pemanfaatan hasil pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah dengan berbagai modus. Permasalahan tersebut muncul baik dalam proses **pengadaan barang dan jasa secara umum**, **pengadaan barang dan jasa strategis** pemerintah daerah, maupun **pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing**. Ketiga hal tersebut merupakan kerawanan korupsi prioritas pada area pengadaan barang dan jasa yang perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi.

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada area pengadaan barang dan jasa, antara lain:

- (1) Pengisian data Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang diumumkan Aplikasi <https://sirup.inaproc.id/> belum sesuai dan terlambat diumumkan oleh PA/KPA;
- (2) Paket konsolidasi belum diumumkan pada Aplikasi <https://sirup.inaproc.id/> atau tidak melakukan kondolidasi di tingkat PA/KPA atau PPK atau UKPBJ;
- (3) Indikasi pemecahan paket pengadaan untuk menghindari proses Tender/Seleksi, yang ditunjukkan dengan banyaknya paket pengadaan yang dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung.
- (4) Penetapan paket pengadaan barang dan jasa strategis yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak memenuhi kriteria dampak nasional, skala anggaran yang besar, maupun tingkat kompleksitas yang tinggi;
- (5) Pelaksanaan e-Purchasing :
 - Metode penunjukan langsung kepada penyedia dengan metode evaluasi negosiasi;

- Potensi persengkongkolan antara pengguna jasa dan penyedia jasa di luar mekanisme e-katalog pada metode evaluasi negosiasi;
 - Proses e-katalog dilakukan menggunakan IP Address yang sama dan diwaktu yang tidak wajar;
- (6) Pelaksanaan Kontrak Pengadaan melebihi jangka waktu pelaksanaan kontrak atau terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Penilaian area Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan terhadap 2 hal yang akan menghasilkan skor analisis risiko, yakni dinilai dari pemenuhan kelengkapan data/dokumen dan hasil analisis substansi dari data/dokumen yang disampaikan yang menunjukkan tingkat transparansi, kompetisi yang sehat, efisiensi, dan indikasi *red flags* seperti pemecahan paket, kolusi digital, keterlambatan yang tidak wajar, atau pengaturan pemenang.

b. Indikator Area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Memastikan transparansi dan akuntabilitas perencanaan pengadaan sejak awal tahun	Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Sekda 2. BPKD 3. UKPBJ	1. Data atau Daftar Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan secara tepat waktu, sesuai format pada link format dokumen. 2. Jumlah Paket Pengadaan yang terumumkan pada aplikasi SiRUP (ditulis pada keterangan) Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	Dinilai dari total Persentase Paket PBJ Tahun 2026 yang telah diinput ke dalam SiRUP per 31 Maret 2026: a. Sesuai atau 100% diberikan nilai 100 b. Tidak Sesuai atau <100% diberikan nilai 0 (nol)
2	Meningkatkan efisiensi belanja dan mencegah fragmentasi paket untuk kepentingan tertentu	Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Sekda 2. BPKD 3. UKPBJ	1. Daftar Paket Konsolidasi yang diumumkan pada aplikasi SiRUP sesuai kriteria, sesuai format pada link format dokumen. 2. Kontrak Paket Konsolidasi Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	Dinilai dari: (1) Tiga Jenis Paket Konsolidasi Tahun 2026 yang terumumkan dalam SiRUP maksimal diberikan Nilai 75 dengan detail penilaian : a. Jika hanya Paket Konsolidasi Pengadaan ATK dari seluruh OPD diberikan Nilai 25 b. Jika Paket Konsolidasi Pengadaan ATK dari seluruh OPD dan Pengadaan Obat dari Dinas Kesehatan/RSUD/Puskesmas diberikan Nilai 50

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					c. Jika Paket Konsolidasi Pengadaan ATK dari seluruh OPD dan Pengadaan Material dari Dinas PU diberikan Nilai 50 d. Jika Paket Konsolidasi Pengadaan Obat dari Dinas Kesehatan/RSUD/Puskesmas dan Pengadaan Material dari Dinas PU diberikan Nilai 50 e. Jika terdapat 3 (tiga) Jenis Paket Konsolidasi Pengadaan ATK, Obat dan Material diberikan Nilai 75 (2) Kontrak Paket Konsolidasi diberikan Nilai 25
3	Mendapatkan harga yang kompetitif (<i>value for money</i>) pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengendalian Risiko Pemecahan Paket pada Pengadaan Langsung	1. Sekda 2. BPKD 3. UKPBJ	1. Paket Pengadaan Langsung Tahun Anggaran 2024 2. Paket Pengadaan Langsung Tahun Anggaran 2025 3. Paket Pengadaan Langsung Tahun Anggaran 2026 Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	Dihitung dari daftar dan Jumlah Paket Pengadaan Langsung bukan pemecahan paket untuk menghindari Tender/Seleksi : a. Paket Pengadaan Langsung tahun anggaran 2024 diberikan Nilai 25 b. Paket Pengadaan Langsung tahun anggaran 2025 diberikan Nilai 25 c. Paket Pengadaan Langsung tahun anggaran 2026 diberikan Nilai 50

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sudah ditetapkan sebelum 31 Maret pada tahun berjalan	Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	1. Sekda 2. BPKD 4. UKPBJ	1. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan Paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2026 2. Daftar Paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sesuai kriteria ditetapkan oleh Kepala Daerah, sesuai format pada link format dokumen. Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	Dihitung dari jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2026 : a. 10 Paket B/J Strategis dengan nilai tertinggi diberikan Nilai 100 b. < 10 Paket B/J Strategis diberikan Nilai 80 c. Tidak ada Paket B/J Strategis diberikan Nilai 0
5	Memastikan integritas transaksi e-purchasing dan mencegah fraud berbasis sistem	Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Purchasing	1. Inspektorat 2. OPD Terkait	1. Daftar Realisasi Paket Pengadaan Tahun Anggaran 2024 yang diproses melalui e-Purchasing 2. Daftar Realisasi Paket Pengadaan Tahun Anggaran 2025 yang diproses melalui e-Purchasing 3. Daftar RUP dan Realisasi Paket Pengadaan tahun anggaran 2026 yang diproses melalui e-Purchasing 4. Laporan hasil e- Audit Tahun 2026 Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	Dihitung dari daftar Paket Pengadaan yang diproses melalui e-Purchasing : a. Tersedia Daftar Realisasi Paket Pengadaan tahun anggaran 2024 yang diproses melalui e-Purchasing diberikan Nilai 25 b. Tersedia Daftar Realisasi Paket Pengadaan tahun anggaran 2025 yang diproses melalui e-Purchasing diberikan Nilai 25 c. Tersedia Daftar Realisasi Paket Pengadaan tahun anggaran 2026 yang diproses melalui e-Purchasing diberikan Nilai 25 d. Tersedia Laporan hasil e-Audit tahun 2026 diberikan Nilai 25

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					e. Tidak tersedia Daftar Paket Pengadaan yang diproses melalui e-Purchasing diberikan Nilai 0
6	Memastikan pelaksanaan kontrak PBJ sesuai capaian pekerjaan melalui pembayaran yang tepat, penerapan denda sesuai ketentuan, serta penilaian kinerja penyedia	Pengendalian Keterlambatan Pelaksanaan Kontrak PBJ	1. PPK 2. Inspektorat	Daftar Kontrak yang melebihi jangka waktu pelaksanaan Kontrak, sesuai format pada link format dokumen. Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	Dihitung dari Daftar Kontrak yang jangka waktu pelaksanaan Kontrak tepat waktu : a. Tidak ada daftar kontrak yang melebihi jangka waktu pelaksanaan kontrak diberikan Nilai 100 b. Terdapat daftar kontrak yang melebihi jangka waktu pelaksanaan kontrak diberikan Nilai 0 .

3. AREA PELAYANAN PUBLIK

Area Pelayanan Publik menekankan pada risiko penyalahgunaan kewenangan, suap percepatan layanan, ketidakpastian prosedur, serta rendahnya transparansi informasi. Penilaian difokuskan pada kepastian tata ruang, integrasi dengan sistem OSS, standar pelayanan, keterlacakan proses layanan, pengelolaan pengaduan dan kebijakan pencegahan gratifikasi.

a. Kerawanan Korupsi

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area Pelayanan Publik, masih ditemukan permasalahan korupsi di antaranya adalah pemberian gratifikasi seperti membayar lebih agar layanan bisa dipercepat, adanya pemerasan atau pungutan liar, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, birokrasi yang rumit, pelayanan yang tidak responsif, sehingga minim kepuasan publik. Layanan publik pada sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, serta kependudukan dan pencatatan sipil adalah empat (4) area pelayanan publik yang berhubungan langsung dan banyak digunakan oleh masyarakat sehingga menjadi prioritas untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan korupsi.

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada area Pelayanan Publik, antara lain:

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum tersedia dan belum terintegrasi dengan OSS . Hal ini dapat menimbulkan resiko terjadinya transaksional dalam pengajuan perizinan yang terkait dengan tata ruang;
- (2) Tidak adanya transparansi kebijakan pada pelayanan perijinan, informasi yang tidak mudah diakses oleh masyarakat, menimbulkan resiko gratifikasi dan penyuapan untuk mempermudah/mempercepat proses perizinan;
- (3) Peraturan, SOP, persyaratan, dan/atau mekanisme penerbitan izin dan rekomendasi teknis yang rumit serta berbelit-belit sehingga pemohon memilih untuk memberikan sejumlah uang dalam rangka memperlancar proses atau memproses rekomendasi teknis dan perizinan melalui calo;
- (4) Aplikasi pengajuan rekomendasi teknis dan perizinan tidak memberikan informasi secara transparan berupa *tracking system* yang dapat digunakan oleh pemohon untuk memantau sejauh mana proses rekomendasi teknis dan perizinan telah berjalan;
- (5) Adanya pungli dan suap untuk percepatan permohonan perizinan, penyalahgunaan diskresi dan konflik kepentingan;

- (6) Aduan tidak ditindaklanjuti secara transparan sejauh mana proses telah dilakukan karena tidak ada *tracking system* yang dapat digunakan oleh pengadu untuk memantau sejauh mana proses pengaduan telah berjalan;

Penilaian Area Pelayanan Publik dilakukan terhadap 2 hal yang akan menghasilkan skor analisis risiko, yakni dinilai dari pemenuhan kelengkapan data/dokumen dan hasil analisis substansi dari data/dokumen yang disampaikan yang menunjukkan kepastian tata ruang, integrasi dengan sistem OSS, standar pelayanan, keterlacakan proses layanan, pengelolaan pengaduan dan kebijakan pencegahan gratifikasi. Kualitas layanan tidak hanya diukur dari keberadaan SOP atau sistem, tetapi juga dari kemampuannya mengurangi diskresi, memperpendek waktu layanan secara sah, serta meningkatkan akuntabilitas interaksi antara petugas dan pengguna layanan.

b. Indikator Area Pelayanan Publik

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemda menetapkan regulasi RTRW dan RDTR yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian izin	Kebijakan dan Regulasi Tata Ruang	Legislatif: DPRD Eksekutif: 1. Kepala Daerah 2. Sekda 3. DPMPTSP 4. OPD terkait dalam penyusunan RTRW/ RDTR 5. Inspektorat	Pemerintah Provinsi: - Perda RTRW terintegrasi RZWP3K; - Tautan (link) Perda RTRW termasuk lampiran yang terintegrasi dengan RZWP3K sudah dipublikasikan di website Pemda. Catatan: Pengecualian bagi Provinsi Papua Pegunungan tanpa RZWP3K Pemerintah Kab/Kota: - Perda RTRW; - Perda/Perkada RDTR; - Data (shortlist) jumlah kewajiban pembuatan RDTR yang diamanatkan dalam RTRW; - Tautan (link) website pemda yang memuat Perda RDTR (termasuk lampiran) sudah dipublikasikan; - Screenshot pada OSS bahwa RDTR telah terintegrasi OSS. Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	Pemerintah Provinsi: Penilaian untuk Pemerinah Provinsi dihitung dari: - Sudah ada Perda RTRW yang terintegrasi dengan RZWP3K diberikan nilai 85; - Sudah ada Perda RTRW dan RZWP3K tetapi belum terintegrasi - nilai 75; - Sudah ada RTRW, RZWP3K terintegrasi dalam proses penyusunan (Dokumen Naskah Akademik, Materi Teknis RTRW, KLHS, dan Ranperda RTRW), Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 - nilai 65. - Hanya ada Perda RTRW - nilai 40; - Tidak ada Perda RTRW dan RZWP3K - nilai 0; - Perda RTRW (termasuk lampiran) yang terintegrasi dengan RZWP3K telah dipublikasikan pada media komunikasi publik atau website Pemda - nilai 15. Pemerintah Kabupaten/Kota: Penilaian untuk Pemerinah Provinsi dihitung dari: - RDTR sudah selesai dibandingkan dengan jumlah kewajiban pembuatan

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					RDTR sesuai yang diamanatkan dalam RTRW, penilaian proporsional - nilai 70; b. RDTR dalam proses penyusunan dibandingkan dengan jumlah kewajiban pembuatan RDTR sesuai yang diamanatkan dalam RTRW (RDTR dalam proses penyusunan dibuktikan dengan dokumen Materi Teknis RDTR, KLHS, Ranperkada RDTR), Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021, penilaian proporsional, - nilai 20; c. RDTR (termasuk lampiran) yang telah selesai sudah dipublikasikan di website pemda, penilaian proporsional - nilai 15; d. RDTR yang telah selesai sudah terintegrasi dengan OSS, penilaian proporsional - nilai 15. Contoh perhitungan: Jika hanya sebagian RDTR yang telah selesai dipublikasikan di website pemda maka dinilai proporsional (contoh: 5 RDTR telah selesai, dengan 2 RDTR yang sudah dipublikasikan di website pemda, maka dinilai $2/5 \times 15$)

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kecukupan regulasi agar dapat melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan baik dan terhindar dari praktek korupsi	Kecukupan dan kepatuhan regulasi pada pelayanan perizinan	1. Sekda 2. DPMPTSP 3. OPD terkait Layanan Perizinan 4. Inspektorat	1. Dokumen SOP rekomendasi teknis terkait: a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); d. Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 2. SOP Terintegrasi antara DPMPTSP dengan OPD Teknis untuk memastikan ketepatan waktu penerbitan perizinan dan nonperizinan (minimal 5 SOP terintegrasi antara DPMPTSP dan OPD Teknis yang jumlah permohonan paling banyak)	1. Penilaian Kepatuhan (100%) Dinilai dari: a. SOP terkait PKKPR, PBG, AMDAL, UKL-UPL, dan SLF - nilai 50 (masing-masing SOP bernilai 10). b. SOP penerbitan rekomendasi teknis yang sudah terintegrasi dengan penerbitan perizinan (minimal 5 SOP) – nilai 50 (masing-masing SOP terintegrasi diberikan nilai 10).
3	Pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Pelaksanaan dan Proses Pelayanan Perizinan	1. Kepala Daerah 2. Sekda 3. DPMPTSP	1. Tangkap layar (screen capture) Status Perizinan pada dashboard aplikasi OSS (1 Januari – 30 Sept 2026)	Dinilai dari: a. Perhitungan penilaian proporsional berdasarkan jumlah izin terbit

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	yang berlaku dan tepat waktu		4. OPD terkait layanan perizinan, 5. Inspektorat	2. Tabel Excel Detail Perizinan Berusaha yang di-download dari menu "Detail Perizinan Berusaha" di dashboard OSS (1 Januari - 30 Sept 2026) 3. Tabel Excel rekapitulasi permohonan perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis (terkait: PKKPR, PBG, AMDAL, UKL-UPL, SLF) pada tahun 2025 & 2026 Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	dibandingkan dengan jumlah permohonan yang masuk - nilai 50 b. Tabel Excel daftar perizinan yang membutuhkan rekomendasi teknis dilengkapi status penyelesaian pada tahun 2025 dan 2026 - nilai 50
4	Adanya saluran pengaduan dan publikasi penanganan pengaduan masyarakat oleh Pemda	Layanan Pengaduan	1. Sekda, 2. DPMPTSP, 3. Dinas Pendidikan, 4. Dinas Kesehatan, 5. Dukcapil, 6. OPD terkait layanan perizinan, pendidikan, kesehatan, 7. Inspektorat,	1. Link website Kanal Pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat secara online/offline 2. Link, dan/atau screenshot Publikasi secara online (link website, media sosial, dll.), dan/atau offline (papan informasi, media cetak, dll.) terkait layanan perizinan, pendidikan, kesehatan, dan dukcapil yang memuat hal-hal berikut: a. Data statistik jumlah dan jenis pengaduan yang masuk	Dinilai dari: a. Kanal Pengaduan pelayanan masyarakat online/offline yang dapat diakses masyarakat. - nilai 15 b. Publikasi secara online (link website, media sosial, dll.), dan/atau offline (papan informasi, media cetak, dll.) terkait layanan perizinan, pendidikan, kesehatan, dan dukcapil yang memuat hal-hal berikut: (1) Data statistik jumlah dan jenis pengaduan yang masuk,

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8.Diskominfo 9.Humas	b. Status tindak lanjut pengaduan (proses, selesai, tidak dapat ditindaklanjuti), dan c. Jumlah dan/atau persentase penanganan pengaduan. 3. Laporan tindak lanjut aduan oleh DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dukcapil Catatan: Bila setiap OPD mempunyai kanal pengaduan tersendiri, maka disampaikan kanal pengaduan pada masing-masing OPD (Perizinan, Pendidikan, Kesehatan, Dukcapil)	(2) Status tindak lanjut pengaduan (proses, selesai, tidak dapat ditindaklanjuti), dan (3) Jumlah dan persentase penanganan pengaduan. Jika data dapat diakses masyarakat dan memuat 3 poin publikasi – nilai 45 c. Laporan tindak lanjut aduan oleh DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dukcapil – nilai 40
5	Adanya kebijakan dan regulasi dalam rangka pencegahan korupsi di layanan publik (perizinan, pendidikan, kesehatan, dan dukcapil)	Larangan gratifikasi/suap/pemerasan pada Layanan Publik	1. Sekda 2. DPMPTSP 3. OPD terkait layanan perizinan, pendidikan, kesehatan, Dukcapil, 4. Inspektorat, 5. Diskominfo 6. Humas	1. Surat Edaran Kepala Daerah/Sekretaris Daerah terkait dengan larangan gratifikasi/suap/pemerasan pungli di area pelayanan publik sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan dukcapil pada tahun berjalan	Dinilai dari Surat Edaran Kepala Daerah/Sekretaris Daerah terkait dengan larangan gratifikasi/suap/pemerasan di area pelayanan publik sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan dukcapil pada tahun berjalan – nilai 100

4. AREA MANAJEMEN ASN

Area Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menekankan pada penilaian risiko korupsi dalam proses pengisian jabatan, mutasi, promosi, penerapan merit system, dan tata kelola sumber daya aparatur.

a. Kerawanan Korupsi

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area Manajemen ASN, masih ditemukan permasalahan korupsi pada umumnya adalah penyuapan/gratifikasi/pemerasan dalam jual beli jabatan, indikasi intervensi politik, Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang terlalu lama, ketidaksesuaian antara hasil seleksi dan keputusan pengangkatan, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas proses kepegawaian.

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada area Manajemen ASN yang akan di, antara lain:

- (1) Potensi praktik jual beli jabatan, intervensi politik, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrator (JA) di lingkungan ASN;
- (2) Potensi praktik jual beli jabatan, intervensi politik, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan dalam **proses rotasi dan mutasi pegawai ASN** di lingkungan instansi pemerintah. Praktik tersebut dapat mengakibatkan penempatan pegawai yang tidak berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, serta menimbulkan ketidakadilan dan penurunan profesionalisme ASN;
- (3) Perubahan kekayaan secara tidak wajar atau anomali kekayaan oleh wajib lapor LHKPN diharapkan terdeteksi dalam pelaporan LHKPN yang dilakukan secara periodik;
- (4) Praktik gratifikasi di lingkungan penyelenggaran negara dan pegawai negeri perlu dikendalikan dengan memperkuat kelembagaan Unit Pengendali Gratifikasi di setiap KLPD.

Penilaian area Manajemen ASN dilakukan terhadap 2 hal yang akan menghasilkan skor analisis risiko, yakni dinilai dari pemenuhan kelengkapan data/dokumen dan hasil analisis substansi dari data/dokumen yang disampaikan yang menunjukkan ada tidaknya penyuapan/gratifikasi/pemerasan dalam jual beli jabatan, indikasi intervensi politik, jabatan pelaksana tugas (Plt) yang terlalu lama, ketidaksesuaian antara hasil seleksi dan keputusan pengangkatan, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas proses kepegawaian.

b. Indikator Area Manajemen ASN

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mendorong proses pengisian jabatan ASN yang objektif dan akuntabel guna memastikan jabatan diisi oleh pegawai yang kompeten dan berintegritas serta mencegah praktik transaksional dalam manajemen ASN	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi/ Admisitrator	1. PPK 2. Sekretaris Daerah/ Sekretaris Utama 3. BKD/BPSDM 4. Inspektorat 5. Tim Penilai Kinerja	1. Data/dokumen yang memuat seluruh informasi JPT/JA berisi nama pejabat, unit kerja, status (Definitif/Plt), dan TMT, SK pengangkatan (Definitif/Plt) dari 1 Oktober 2025 s.d. 30 September 2026 yag ditandatangani oleh Kepala Daerah. 2. Data/dokumen pengisian JPT/JA melalui Manajemen Talenta (jika telah diterapkan), meliputi: a. Surat keterangan/rekomendasi bahwa pengisian jabatan menggunakan Manajemen Talenta (dari BKN). b. Tangkap layar penyampaian informasi/dokumen mengenai rencana pengisian JPT/JA melalui mekanisme Manajemen Talenta yang disampaikan kepada seluruh pegawai internal ASN pemerintah daerah (10%). c. SK/Data/Informasi terkait kandidat/pegawai bertalenta pada kotak 7, 8, dan 9. d. Dokumen 3 (tiga) besar kandidat/pegawai bertalenta/usulan (15%)	Dinilai dari: a. Data Informasi yang memuat seluruh informasi JPT/JA berisi nama pejabat, unit kerja, status (definitif/Plt), dan TMT SK pengangkatan definitif/Plt. – nilai 20 b. Jika menggunakan manajemen Talenta -> nilai 70 (1) Dokumen/surat keterangan/rekomendasi bahwa pengisian jabatan menggunakan Manajemen Talenta (surat dari BKN). - nilai 10 (2) Tangkap layar penyampaian informasi/dokumen mengenai rencana pengisian JPT/JA melalui mekanisme Manajemen Talenta yang disampaikan kepada seluruh pegawai internal ASN pemerintah daerah - nilai 10. (3) Dokumen/informasi (SK/Data) SK terkait kandidat/pegawai bertalenta pada kotak 7, 8, dan 9. - nilai 20 (4) Dokumen/data 3 (tiga) besar kandidat/pegawai bertalenta/usulan - nilai 15

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. Data/dokumen pengisian JPT/JA melalui Seleksi Terbuka, meliputi: - Surat rekomendasi/keterangan bahwa pengisian jabatan menggunakan Seleksi Terbuka (dari BKN). - SK Penunjukan Panitia Seleksi yang memuat komposisi panel internal dan eksternal serta unsur akademisi, birokrat, dan profesional. - Dokumen pengumuman pembukaan seleksi terbuka, pengumuman untuk setiap tahapan seleksi, dan pengumuman final 3 (tiga) besar. - SK Pengangkatan JPT / JA terpilih. (15%) 4. Data pegawai 2 (dua) tahun terakhir (periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2025) yang terkena hukuman disiplin yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Pjabat yang berwenang. Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	(5) SK Pengangkatan JPT / JA terpilih. - nilai 15 b. Jika menggunakan mekanisme Seleksi Terbuka --> - nilai 70 - Dokumen/surat rekomendasi/keterangan bahwa pengisian jabatan menggunakan Seleksi Terbuka (Surat Rekomendasi dari BKN) - nilai 20 - SK Penunjukan Panitia Seleksi yang memuat komposisi panel internal dan eksternal serta unsur akademisi, birokrat, dan profesional. nilai 20 - Dokumen pengumuman pembukaan seleksi terbuka, pengumuman tahapan seleksi, dan pengumuman final 3 (tiga) besar - nilai 15 - SK Pengangkatan JPT / JA terpilih. - nilai 15 c. Dokumen Pegawai yang terkena hukuman disiplin – nilai 10 (termasuk jenis hukuman disiplin yang diterima dan masa akhir selesai hukuman disiplin)

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Mendorong pelaksanaan rotasi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi , serta meminimalkan praktik penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan intervensi yang tidak sesuai ketentuan.	Rotasi dan Mutasi Pegawai	1. PPK 2. Sekretaris Daerah/ Sekretaris Utama 3. BKD / BPSDM 4. Inspektorat 5. Tim Penilai Kinerja	1. Daftar pegawai yang mengalami rotasi/mutasi dalam 2 tahun terakhir, meliputi: nama, NIP, jabatan lama, jabatan baru, unit kerja asal, unit kerja tujuan, dan tanggal mutasi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Pajabat yang berwenang. 2. Dasar pertimbangan rotasi/mutasi (contoh: memuat kompetensi, kebutuhan organisasi, hasil evaluasi kinerja, penyegaran organisasi, dll). 3. Dokumen hasil rapat Tim Penilai Kinerja (TPK) atau mekanisme yang setara (jika ada). Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	Dinilai dari: a. Data/dokumen seluruh pegawai yang dirotasi/dimutasi 2 (dua) tahun terakhir - nilai 50 b. Data dukung pertimbangan yang lengkap untuk setiap proses rotasi/mutasi - nilai 50
3	Memperkuat budaya antikorupsi dan sebagai instrumen deteksi dini dan pencegahan korupsi atas kenaikan kekayaan secara tidak wajar atau anomali kekayaan oleh para wajib lapor LHKPN	Kepatuhan pelaporan LHKPN	1. Sekretaris Daerah 2. Biro Hukum 3. BKD/BPSDM 4. Inspektorat	Dokumen kelengkapan tidak perlu disampaikan oleh pemerintah daerah karena pemenuhan data dilakukan melalui interoperabilitas dengan aplikasi e-LHKPN pada Dit. PPLHKPN.	Dinilai dari tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN sesuai dengan data dari sistem informasi e-LHKPN (Nilai 0 - 100)

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Memperkuat kelembagaan UPG dalam mengendalikan praktik gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri	Pengendalian Gratifikasi	1. Sekretaris Daerah 2. Biro Hukum 3. BKD/BPSDM 4. Inspektorat	Dokumen kelengkapan tidak perlu disampaikan oleh pemerintah daerah karena pemenuhan data dilakukan melalui interoperabilitas dengan aplikasi GOL pada Dit. Gratifikasi dan Layanan Publik KPK.	Dinilai dari rapor UPG sebagaimana data dari sistem informasi gratifikasi online/GOL (Nilai 0 - 100)

5. AREA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menekankan pada penilaian risiko penyimpangan pada pencatatan, legalitas, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pengamanan aset daerah.

a. Kerawanan Korupsi

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area Pengelolaan BMD, masih ditemukan permasalahan dan kerawanan korupsi, antara lain:

- (1) Aset BMD fiktif / tidak ditemukan fisiknya, fisik BMD ada tetapi tidak tercatat dalam pembukuan dan adanya manipulasi nilai aset BMD;
- (2) Pengamanan hukum melalui sertifikasi BMD tidak dilakukan yang serius, tidak didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga potensi dikuasai pihak lain semakin tinggi;
- (3) Kendaraan Dinas dan Alat Berat tidak dilengkapi dokumen legalitas (BPKB, STNK), Sengketa/klaim pihak lain, Penguasaan aset tanpa dasar hukum;
- (4) Pemanfaatan BMD tidak dilakukan penghitungan sesuai dengan nilai yang seharusnya;
- (5) Pengadaan tidak berbasis kebutuhan (*mark up/overplanning*), duplikasi usulan antar OPD, Aset tidak terkait pelayanan publik, *mark up* harga, spesifikasi diarahkan, vendor berulang (kartel);
- (6) Penyalahgunaan Aset idle, Pemanfaatan BMD tanpa perjanjian yang mengakibatkan penerimaan PAD tidak optimal atau terjadi kebocoran;
- (7) Aset dijual di bawah harga wajar/pasar, penghapusan tidak sah, dan lelang aset tidak transparan;
- (8) PSU belum diserahkan kepada pemerintah daerah, dokumen aset tidak lengkap, PSU tidak sesuai *site plan* dan PSU yang sudah diserahterimakan belum/tidak tercatat sebagai BMD.

Penilaian area Pengelolaan BMD dilakukan terhadap 2 hal yang akan menghasilkan skor analisis risiko, yakni dinilai dari pemenuhan kelengkapan data/dokumen dan hasil analisis substansi dari data/dokumen yang disampaikan yang menunjukkan kelengkapan register aset, validitas fisik dan administratif, kepastian hak, optimalisasi pemanfaatan dan kewajaran transaksi terkait aset. Penyelarasan dengan ketentuan pengelolaan BMD dalam memperkuat pentingnya aspek pengamanan dokumen, penilaian, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD (Permendagri No. 7 Tahun 2024).

b. Indikator Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengamanan Administratif Barang Milik Daerah	Pemutakhiran Database Aset Barang Milik Daerah	1. Sekretaris Daerah 2. BPKAD 3. OPD Pengguna Aset 4. Inspektorat	1. Daftar aset bergerak dan tidak bergerak yang tidak ditemukan fisiknya, diperoleh Pemda baik dari hasil Beli/ Hibah/ Penyerahan/ Lainnya (nama, jenis, kategori, lokasi, luas bidang/kapasitas, Jumlah unit, nilai rupiah) 2. Daftar aset bergerak dan tidak bergerak yang belum tercatat dalam KIB, diperoleh Pemda baik dari hasil Beli/ Hibah/ Penyerahan/ Lainnya (nama, jenis, kategori, lokasi, luas bidang/kapasitas, Jumlah unit, nilai rupiah) 3. Laporan Hasil Inventarisasi BMD yang disertai Tanggal dan Tanda tangan Penetapan/Pengesahan oleh Pejabat terkait. Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	Dinilai dari: Laporan hasil inventarisasi BMD, Ditandatangani dan Disahkan oleh Sekretaris Daerah disertai Lampiran Dokumen Pendukung Hasil Inventarisasi - Nilai 100 Inventarisasi aset dilakukan pada objek inventarisasi minimal sebagai berikut: - Tanah (KIB A) - Kendaraan roda 4 dan lebih (KIB B) - Gedung dan bangunan (KIB C) - Jalan, jaringan dan irigasi (KIB D) Catatan: (1) Inventarisasi dilaksanakan secara menyeluruh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Tim Inventarisasi serta Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) selama 5 tahun terakhir. (2) Dalam hal inventarisasi belum dilakukan secara menyeluruh, maka setiap tahun wajib dilaksanakan inventarisasi terhadap paling sedikit satu jenis aset sebagaimana dimaksud di atas, yang dibuktikan dengan SK

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Tim Inventarisasi dan Laporan Inventarisasi BMD.
2	Pengamanan Legal Formal dan Penguasaan Fisik	Peningkatan Legalitas Dan Capaian Penertiban Aset (Tanah, Kendaraan Dinas & Alat Berat)	1. BPKAD 2. OPD Pengguna Aset 3. Inspektorat	1. Daftar Aset Tanah, Kendaraan Dinas dan Alat Berat yang sudah berlegalitas (Nama Aset, dokumen legalitas, Lokasi, Pengguna, Luas Bidang/Unit, Nilai Perolehan/Rupiah, Tahun Perolehan, Sumber Perolehan), untuk luas dan nilai perolehan, masing-masing agar dimunculkan penjumlahannya; 2. Daftar Aset Tanah, Kendaraan Dinas dan Alat Berat yang belum berlegalitas (Nama Aset, Lokasi, Pengguna, Luas Bidang/Unit, Nilai Perolehan/Rupiah, Tahun Perolehan, Sumber Perolehan), untuk luas dan nilai perolehan, masing-masing agar dimunculkan penjumlahannya; 3. Daftar Aset yang dikuasai pihak lain yang tidak berhak (Nama Aset, Pihak yang menguasai, Lokasi, Luas Bidang/Unit, Estimasi Nilai Pasar/Wajar pada saat Pelaporan) untuk luas dan estimasi nilai	Dinilai dari: a. Laporan Capaian Sertifikasi Aset dilaporkan per-triwulan - Nilai 10 Dokumen yang memuat jumlah capaian pengelolaan BMD berupa tanah, meliputi data bidang tanah yang telah didaftarkan untuk pengukuran, diajukan untuk sertifikasi, serta realisasi sertifikasi oleh BPN, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan pihak BPN. <i>Keterangan: Nilai Per-Triwulan 10 dan Nilai Maksimal Setahun 40</i> b. Laporan hasil penertiban Kendaraan Dinas/ Alat Berat dilaporkan per triwulan - Nilai 10 Dokumen yang memuat jumlah capaian penarikan kembali Kendaraan Dinas (roda 2, roda 4 atau lebih, serta alat berat) yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, dilengkapi dengan data: nama aset, jenis kendaraan, nilai aset, identitas pihak yang

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pasar, masing-masing agar dimunculkan penjumlahannya; 4. Roadmap penertiban Aset bermasalah dan penyelesaian Sertifikasi aset Tanah (Jenis Aset, Jumlah, Luas Bidang/Unit, Nilai Perolehan/Rupiah, Jumlah Target Penertiban atau target sertifikasi per tahun sampai tuntas) 5. Daftar capaian hasil sertifikasi Aset tahun berjalan (Nama Bidang Tanah, Luas Bidang Tanah, Lokasi Bidang Tanah, Nilai Perolehan/Rupiah, Nomor SHP) untuk luas dan nilai perolehan, masing-masing agar dimunculkan penjumlahannya; 6. Daftar capaian hasil penertiban kendaraan dinas/alat berat tahun berjalan (Nama Kendaraan/AB, Jenis Kendaaraan/ AB, Jumlah unit, Nilai Perolehan/Rupiah, Kondisi terakhir) untuk jumlah unit dan nilai perolehan, masing-masing agar dimunculkan penjumlahannya; Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	menguasai, serta kronologis permasalahan. Ditandatangani dan Disahkan oleh Sekretaris Daerah. Keterangan: Nilai Per-Triwulan 10 dan Nilai Maksimal Setahun 40 c. Dokumen yang memuat Roadmap penertiban Aset bermasalah dan penyelesaian Sertifikasi aset Tanah (Jenis Aset, Jumlah, Luas Bidang/ Unit, Nilai Perolehan/Rupiah, Jumlah Target Penertiban atau target sertifikasi per tahun sampai tuntas) untuk rentang waktu 1 tahun ditandatangani dan disahkan oleh Kepala BPAD dan Sekda – Nilai 20
3	Efisiensi Pengadaan BMD	Pengadaan BMD Berdasarkan	1. BPKAD 2. OPD Pengguna Aset	1. Dokumen Penetapan RKBMD Dokumen RKBMD yang disusun tahun sebelumnya (tidak melampaui minggu ke	Dinilai dari: a. Dokumen Penetapan RKBMD - Nilai 25

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		RKBMD dan Efisiensi HPS	3. UKPBJ 4. Inspektorat	empat bulan Juni) untuk Pengadaan BMD pada tahun berjalan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah 2. Daftar rekapitulasi pengadaan BMD tahun berjalan Pengadaan BMD berupa Tanah, Bangunan, Kendaraan, Alat Berat 3. Dokumen kontrak pengadaan BMD tahun berjalan Sampel 3 (tiga) dokumen kontrak pengadaan BMD Tanah/ Bangunan/ Kendaraan/ Alat Berat yang nilainya terbesar 4. Dokumen HPS pengadaan BMD tahun berjalan Sampel 3 (tiga) dokumen HPS pengadaan BMD Tanah/ Bangunan/ Kendaraan/ Alat Berat yang nilainya terbesar Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	b. Daftar rekapitulasi pengadaan BMD tahun berjalan (Pengadaan BMD berupa Tanah, Bangunan, Kendaraan, Alat Berat) - Nilai 25 c. Dokumen kontrak pengadaan BMD tahun berjalan (Sampel 3 (tiga) dokumen kontrak pengadaan BMD Tanah/ Bangunan/ Kendaraan/ Alat Berat yang nilainya terbesar) - Nilai 25 d. Dokumen HPS pengadaan BMD tahun berjalan (Sampel 3 (tiga) dokumen HPS pengadaan BMD Tanah/ Bangunan/ Kendaraan/ Alat Berat yang nilainya terbesar) - Nilai 25
4	Pemanfaatan BMD secara Optimal	Pemanfaatan Aset secara Optimal	1. BPKAD 2. OPD Pengguna Aset 3. Inspektorat	1. Daftar aset idle/tidak produktif (Nama Aset, Jumlah Bidang/Unit, Luas/Ukuran, Lokasi, Estimasi Nilai Aset) untuk jumlah bidang, luas dan estimasi nilai, masing-masing agar dimunculkan penjumlahannya. Data dari seluruh OPD	Dinilai dari: a. Daftar aset idle/tidak produktif (Nama Aset, Jumlah Bidang/Unit, Luas/Ukuran, Lokasi, Estimasi Nilai Aset) untuk jumlah bidang, luas dan estimasi nilai, masing-masing agar dimunculkan nilai total penjumlahannya.

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dan ditandatangani dan disahkan oleh Sekda. 2. Daftar keseluruhan pemanfaatan BMD baik dengan perjanjian ataupun tanpa perjanjian (Nama Aset, Jumlah Bidang/Unit, Luas/Ukuran, Lokasi, Estimasi Nilai Aset, Nilai Pemanfaatan yang disepakati, Durasi Periode Pemanfaatan, Bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Identitas Pihak yang Memanfaatkan, Nomor perjanjian) untuk jumlah bidang, luas dan estimasi nilai, masing-masing agar dimunculkan penjumlahannya. Data dari seluruh OPD dan ditandatangani dan disahkan oleh Sekda. 3. Daftar Rekapitulasi BMD yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sesuai Permendagri No.19 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri 7 tahun 2024. Data dari seluruh OPD dan ditandatangani dan disahkan oleh Sekda 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan BMD. LRA yang secara	Data dari seluruh OPD dan ditandatangani dan disahkan oleh Sekda - Nilai 25 b. Daftar keseluruhan pemanfaatan BMD baik dengan perjanjian ataupun tanpa perjanjian (Nama Aset, Jumlah Bidang/Unit, Luas/Ukuran, Lokasi, Estimasi Nilai Aset, Nilai Pemanfaatan yang disepakati, Durasi Periode Pemanfaatan, Bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Identitas Pihak yang Memanfaatkan, Nomor perjanjian) untuk jumlah bidang, luas dan estimasi nilai, masing-masing agar dimunculkan penjumlahannya. Data dari seluruh OPD dan ditandatangani dan disahkan oleh Sekda - Nilai 25 c. Daftar Rekapitulasi BMD yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sesuai Permendagri No.19 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri 7 tahun 2024. Data dari seluruh OPD dan ditandatangani dan disahkan oleh Sekda - Nilai 25 d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan BMD. LRA yang secara spesifik menunjukkan data nilai nominal realisasi

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				spesifik menunjukkan data nilai nominal realisasi pendapatan atas pemanfaatan BMD dibandingkan dengan target pendapatan pemanfaatan BMD tahun berjalan Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	pendapatan atas pemanfaatan BMD dibandingkan dengan target pendapatan pemanfaatan BMD tahun berjalan – Nilai 25
5	Pencegahan penghapusan dan pemindahtanganan aset secara tidak prosedural	Penghapusan dan pemindahtanganan aset	1. BPKAD 2. OPD Pengguna Aset 3. Inspektorat	1. Daftar dan nilai aset dijual (Nama Aset, Nilai Appraisal/Nilai terkini, Nilai Jual) 2. Daftar penghapusan aset (Nama Aset, Nilai Appraisal/Nilai terkini, Berita Acara Penghapusan Aset, SK Penghapusan Aset) 3. Laporan pelaksanaan penghapusan/ lelang/ penjualan/ pemindahtanganan aset Laporan memuat: a. SK penghapusan/ lelang/ penjualan/ pemindahtanganan aset b. Daftar Aset dihapuskan/ lelang/ jual/dipindahtangankan c. Hasil appraisal d. Dokumen lelang/jual/ dipindahtangankan e. BAST	Dinilai dari: Laporan pelaksanaan penghapusan/ lelang/ penjualan/ pemindahtanganan aset disertai dengan Lampiran Dokumen Pendukung – Nilai 100 Laporan memuat: a. SK penghapusan/ lelang/ penjualan/ pemindahtanganan aset b. Daftar Aset dihapuskan/ lelang/ jual/ dipindahtangankan c. Hasil appraisal d. Dokumen lelang/ jual/ dipindahtangankan e. BAST Laporan ditandatangani oleh Kepala BPAD/ Bagian Aset diketahui oleh Sekda

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	
6	Serah terima PSU disertai BAST dan tercatat sebagai BMD	Penertiban PSU	1. BPKAD 2. Dinas PUTR/ PERKIM 3. Inspektorat	1. Daftar Penyerahan PSU (Jenis PSU, Identitas Developer, Lokasi, Luas, Estimasi Harga Pasar, Tanggal Jatuh Tempo, Tanggal Penyerahan, BAST) untuk luas dan estimasi harga pasar, masing-masing agar dimunculkan penjumlahannya; 2. Daftar PSU yang diserahkan tercatat sebagai BMD (Jenis PSU, BAST, Nomor Aset dalam KIB, Luas, Nilai Estimasi, Keterangan jika belum tercatat dalam KIB) untuk luas dan nilai estimasi, masing-masing agar dimunculkan penjumlahannya; 3. Daftar PSU tidak sesuai site plan (Jenis PSU, Lokasi, Luas, Estimasi Nilai dan tingkat Kesesuaian dengan Site Plan (sesuai/ tidak sesuai), serta Keterangan/ Penjelasan). Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	Dinilai dari: a. Daftar/Rekapitulasi Pemegang SIPPT/ IPPT/ IPPR. Perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Daerah, meliputi perumahan yang masih aktif maupun tidak aktif, dengan status PSU yang masih dalam proses pembangunan, telah selesai dibangun, maupun yang telah melewati batas waktu penyerahan. Ditandatangani oleh OPD Pengampu dan Sekda – Nilai 40 b. Penetapan target Penertiban PSU perumahan Tahun Berjalan yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang menangani PSU dan diketahui Sekda maksimal pada TW III - Nilai 30. c. Daftar/ rekapitulasi realisasi penyerahan PSU beserta BAST PSU pada tahun berjalan yang ditandatangani oleh kepala

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					OPD yang mengampu PSU dan Sekda disertai Dokumen Lampiran – Nilai 30. Catatan: Untuk Pemerintah Provinsi eviden yang diupload adalah Laporan Rekapitulasi PSU seluruh Kab/Kota yang disampaikan oleh Gubernur kepada Mendagri – Nilai 100

6. AREA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Area Optimalisasi Pendapatan Daerah menekankan pada penilaian risiko pada pengelolaan pajak, piutang, basis data objek pendapatan, inovasi peningkatan penerimaan, dan pengawasan penerimaan daerah.

a. Kerawanan Korupsi

Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan korupsi, pada area Optimalisasi Pendapatan Daerah masih ditemukan potensi korupsi terutama penyuapan/pemerasan/gratifikasi maupun penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah terutama kebocoran penerimaan pajak daerah, maupun penagihan piutang pajak daerah. Permasalahan yang teridentifikasi dan perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kebocoran penerimaan daerah, antara lain:

- (1) Ketidakersediaan atau ketidaklengkapan penyampaian informasi terkait basis data objek pajak kepada instansi pembina dapat berpotensi menimbulkan celah manipulasi data pendapatan daerah;
- (2) Adanya kerentanan dalam penegakan kepatuhan terhadap wajib pajak yang berdampak pada belum optimalnya capaian pendapatan asli daerah;
- (3) Rekomendasi pengawasan tidak ditindaklanjuti secara memadai;
- (4) Penghapusan piutang tanpa dasar hukum yang memadai;
- (5) Belum optimalnya penagihan tunggakan terhadap wajib pajak.

Penilaian area Optimalisasi Pendapatan Daerah dilakukan terhadap 2 hal yang akan menghasilkan skor kepatuhan dan risiko. Kepatuhan dinilai dari pemenuhan kelengkapan data/dokumen, sedangkan Risiko dihitung dari hasil analisis substansi dari data/dokumen yang disampaikan yang menunjukkan risiko yang meliputi risiko manipulasi objek pajak, pengaturan kebijakan, kebocoran penerimaan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya efektivitas penagihan. Penilaian harus mampu menunjukkan apakah Pemerintah Daerah telah memiliki sistem yang memadai untuk menjaga integritas basis data pendapatan, meningkatkan kepatuhan wajib bayar, dan meminimalkan kebocoran penerimaan.

b. Indikator Area Optimalisasi Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Adanya transparansi terkait progress capaian Pendapatan Asli Daerah	Digitalisasi Transparansi Pendapatan Asli Daerah	1. Sekda 2. Bapenda 3. Diskominfo 4. Inspektorat	1. Database pendapatan asli daerah 2. Data Potensi per-jenis pajak 3. Data Jumlah SPPT (Pemb/Kemko) 4. Data rincian pendapataan asli daerah	Dinilai dari: a. Pemda menginput data capaian pada menu Pendapatan Daerah di SIPD (Nilai 25) b. Pemda menginput data potensi per jenis pajak pada form potensi Pendapatan Daerah (Nilai 35) c. Kertas kerja rincian pajak daerah (Nilai 40)
2	Pemda melakukan upaya dalam peningkatan pajak serta melaksanakan tindak lanjut dari hasil pengawasan	Capaian realisasi dan pengawasan Pajak Daerah	1. Sekda 2. Inspektur 3. Ka. BPKAD 4. Ka. Bapenda	Capaian Kinerja Pajak Daerah 1. Target pajak daerah APBD Tahun 2026 (Januari – Desember 2026) 2. Laporan pelaksanaan dan hasil pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah, antara lain mencakup (tidak terbatas) pada: a. Data Wajib Pajak Daerah yang perlu ditertibkan b. Upaya pengawasan antara lain melalui sidak/kunjungan lapangan, pemeriksaan WP dan pemeriksaan terhadap Petugas Pajak Daerah, dst.	Dinilai dari: a. Capaian Kinerja Pajak Daerah (maksimal nilai 50) Jika Realisasi dibanding target: (1) <80% maka nilainya 0 (2) 80% - 90% maka nilainya 50 (3) >90% - 100% maka nilainya 75 (4) >100% maka nilainya 100 b. Laporan Hasil Reviu atas capaian atas realisasi pajak daerah pada Badan Pendapatan. (nilai 50)

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				c. Pemberian sanksi administrasi atau pidana kepada Wajib Pajak dan Petugas Pajak Daerah yang melanggar ketentuan. d. Tidak adanya integrasi data pengawasan dengan sistem penerimaan daerah. e. Kendala, hambatan, evaluasi. 3. Inspektorat melakukan revidu atas capaian atas realisasi pajak daerah pada Badan Pendapatan. 4. Tindak Lanjut Revidu dan/atau Audit 1. Laporan Tindak Lanjut Revidu dan atau Audit Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2025 2. Capaian % TL Revidu dan atau Audit Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun berjalan.	
3	Terlaksananya upaya penagihan piutang pajak daerah termasuk penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan penerimaan daerah	Capaian realisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah	1. Sekda 2. Bapenda 3. BPKAD 4. Biro/ Bagian Hukum 5. Satpol PP 6. Inspektorat	1. Laporan upaya penagihan piutang pajak daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet yang memuat (Januari – Desember 2026): a. Penyampaian tagihan dan pemberian waktu pembayaran b. Pemberian surat Pemberitahuan dan Pemberian sanksi	Dinilai dari: a. Laporan upaya penagihan piutang pajak daerah (maksimal nilai 20). Jika memuat: (1) Penyampaian tagihan dan pemberian waktu pembayaran (Nilai 4)

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				c. Pemeriksaan lapangan d. Proses hukum (MoU & SKK dengan Datun Kejaksaan) e. Rekonsiliasi dan Pelaporan 2. Capaian realisasi hasil penagihan piutang pajak daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet (dilampirkan juga Buku I Laporan BPK) (Januari – Desember 2026) 3. Untuk Pemerintah Provinsi mengimplementasi Samsat Digital, dan pembayaran multi kanal. 4. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota mengimplementasikan integrasi data nomor objek pajak (NOP) dengan nomor identifikasi bidang (NIB) tanah untuk penyelesaian piutang PBB/P2 5. Realisasi penagihan pajak daerah pada APBD Tahun 2026 (Januari – Desember 2026) Catatan: Piutang Macet berdasarkan data laporan Audit BPK Tahun Anggaran	(2) Pemberian surat Pemberitahuan dan Pemberian sanksi (Nilai 4) (3) Pemeriksaan lapangan (Nilai 4) (4) Proses hukum (MoU & SKK dengan Datun Kejaksaan) (Nilai 4) (5) Rekonsiliasi dan Pelaporan (Nilai 4) b. Capaian Hasil Penagihan Piutang Pajak daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet Dihitung dengan capaian penagihan piutang pajak daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet dibagi dengan nilai total Tidak Lancar, Diragukan dan Macet dikalikan 100%. (maksimal nilai 50) Nilai diberikan secara proporsional : (1) Jika capaian 0 – 5% (nilai 10) (2) Jika capaian 5,01% - 10% (nilai 30) (3) Jika capaian >10% (nilai 50) c. Jika Pemerintah Provinsi mengimplementasi Samsat Digital, dan pembayaran multi kanal (nilai 30) d. Jika Pemerintah Kabupaten/Kota mengimplementasikan integrasi data nomor objek pajak (NOP) dengan nomor identifikasi bidang (NIB) tanah untuk penyelesaian piutang PBB/P2 (nilai 30)

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2024-2025, jika laporan Audit BPK terlambat pakai laporan Unaudited/ LHR APIP) • Data tunggakan dan penagihan pajak daerah, diinput dalam menu pelaporan pajak daerah di jaga.id	

7. AREA PENGUATAN APIP

Area Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) disusun untuk memperkuat efektivitas pengawasan intern sebagai instrumen pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Fokus area ini adalah menilai kapasitas dan kinerja APIP dalam mengidentifikasi, merespons, dan menindaklanjuti risiko korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam kerangka pengawasan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018, APIP dituntut untuk menjalankan fungsi pengawasan yang kompeten, objektif, dan terarah pada area-area yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi.

a. Kerawanan Korupsi

Permasalahan yang teridentifikasi dalam melakukan pengawasan dan perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, antara lain:

- (1) Tunggakan rekomendasi BPK yang tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh Pemerintah Daerah, termasuk lemahnya pengawasan internal atas penyelesaian rekomendasi serta adanya manipulasi status tindak lanjut dalam aplikasi SIPTL;
- (2) Terjadinya pengulangan temuan dan kerugian negara akibat tindak lanjut yang tidak tuntas, baik atas rekomendasi BPK maupun hasil revidu dan pemeriksaan Inspektorat;
- (3) Potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak terkoreksi secara memadai karena lemahnya efektivitas pengawasan intern;
- (4) Penyimpangan dalam pengadaan strategis daerah, antara lain berupa *mark up* harga, pengarahannya spesifikasi teknis, kolusi antara penyedia dan pejabat pengadaan, serta pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai prosedur pada tahapan perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan dan serah terima;
- (5) Tidak dilaksanakannya probity audit pada proyek strategis bernilai besar serta adanya kualitas hasil pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak, baik dari sisi volume maupun spesifikasi;
- (6) Tindak lanjut oleh OPD atas hasil revidu dan pemeriksaan masih bersifat administratif dan belum menunjukkan output penyelesaian yang nyata, antara lain hanya berupa pernyataan bahwa tindak lanjut akan segera dilaksanakan;
- (7) Lemahnya pengawasan Inspektorat dalam memastikan tindak lanjut atas hasil revidu, pemeriksaan dan rekomendasi pengawasan, yang berdampak pada berulangnya temuan dari tahun ke tahun;

- (8) Tidak optimalnya penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi, termasuk pengaduan yang dilimpahkan oleh APH atau instansi lain kepada Inspektorat;
- (9) Keterbatasan kecukupan SDM APIP dan anggaran Inspektorat yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan;
- (10) Perlunya tindak lanjut atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang telah dilakukan oleh KPK sebagai dasar perbaikan tata kelola dan pelayanan publik pada K/L/PD.

Penilaian area Penguatan APIP dilakukan terhadap 2 hal yang akan menghasilkan skor kepatuhan dan risiko. Kepatuhan dinilai dari pemenuhan kelengkapan data/dokumen, sedangkan Risiko dihitung dari hasil analisis substansi dari data/dokumen yang disampaikan yang menekankan kualitas tindak lanjut temuan, pengawasan proyek strategis, pengelolaan pengaduan, serta kemampuan APIP menghasilkan intervensi yang berdampak nyata terhadap perbaikan sistem.

b. Indikator Area Penguatan APIP

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselesainya/tertindaklanjutnya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mencegah keberulangan temuan serta kerugian negara.	Tindak Lanjut Temuan BPK	1. Inspektorat 2. OPD Terkait	Laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pemerintah daerah semester II Tahun 2025 Catatan: Laporan yang dikirimkan oleh BPK ke pemerintah daerah setiap semester	Dinilai dari laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pemerintah daerah semester II Tahun 2025 Catatan: Perhitungan proporsional berdasarkan tindak lanjut sudah sesuai dibanding jumlah rekomendasi x 100.
2	Terlaksananya probity audit pada pengadaan strategis daerah.	Probity Audit pada pengadaan strategis daerah	1. Sekda 2. Inspektorat 3. UKPBJ 4. OPD Terkait	1. SK Kepala Daerah tentang Proyek Strategis (prasyarat pemberian nilai atas probity audit) 2. Satu Proyek Strategis yang dilakukan probity audit oleh Inspektorat di setiap tahapan, dengan melampirkan: a. Laporan probity audit tahap perencanaan b. Laporan probity audit tahap persiapan c. Laporan probity audit tahap pemilihan penyedia d. Laporan probity audit tahap pelaksanaan	Dinilai dari: a. Penilaian terhadap probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat (Nilai 60): (1) Laporan hasil probity audit di tahap perencanaan (Nilai 15) (2) Tahap persiapan (Nilai 5) (3) Tahap pemilihan penyedia (Nilai 5) (4) Tahap pelaksanaan (Nilai 15) (5) Tahap serah terima PBJ (Nilai 20) Catatan: Jika dalam waktu yang telah ditentukan belum sampai tahap serah terima, maka penilaian untuk tahapan serah terima nilai 0 .

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				e. Laporan probity audit tahap serah terima 3. Empat laporan probity audit terhadap proyek strategis lainnya dilakukan pada tahap tertentu	b. Penilaian terhadap 4 (empat) laporan Probit Audit (Nilai 40): Laporan hasil probity audit di tahap tertentu – 4 laporan x 10
3	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan berbasis risiko dalam rangka pencegahan korupsi.	Pengawasan dalam Rangka Pencegahan Korupsi	1. Sekda 2. Inspektorat 3. Perangkat Daerah terkait	Laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat pemerintah daerah sampai dengan 30 September 2026 meliputi: 1. Hasil reuiu Standar Harga Satuan (SHS) 2. Hasil reuiu Analisis Standar Biaya (ASB) 3. Hasil pengawasan layanan perizinan 4. Hasil pengawasan Manajemen ASN 5. Hasil pengawasan Pengelolaan BMD 6. Hasil pengawasan Optimalisasi Pajak Daerah 7. Hasil pengawasan Hibah dan Bansos 8. Hasil pengawasan Honorarium 9. Hasil pengawasan Perjalanan Dinas 10. Probit audit Catatan: Laporan yang dimaksud adalah hasil pengawasan dari tanggal 30 September	Dinilai dari Laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil reuiu/pemeriksaan Inspektorat pemerintah daerah sampai dengan 30 September 2026. (Nilai 50) 1. Hasil reuiu Standar Harga Satuan (SHS) - Nilai 5 2. Hasil reuiu Analisis Standar Biaya (ASB) - Nilai 5 3. Hasil pengawasan layanan perizinan - Nilai 5 4. Hasil pengawasan Manajemen ASN - Nilai 5 5. Hasil pengawasan Pengelolaan BMD - Nilai 5 6. Hasil pengawasan Optimalisasi Pajak Daerah - Nilai 5 7. Hasil pengawasan Hibah dan Bansos - Nilai 5 8. Hasil pengawasan Honorarium - Nilai 5 9. Hasil pengawasan Perjalanan Dinas - Nilai 5 10. Probit audit - Nilai 5 Perhitungan proporsional berdasarkan tindak lanjut sudah sesuai dibanding jumlah rekomendasi x 100. (Nilai 50)

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2026 ke belakang sampai dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengawasan yang dimaksud dapat dilakukan melalui kegiatan <i>assurance</i> (audit, evaluasi, reuiu, dan monitoring) maupun konsultansi (bimbingan teknis dan sosialisasi), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	
4	Terselesainya pengaduan yang terindikasi korupsi	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	1. Inspektorat	Laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut pengaduan masyarakat atau pelimpahan pengaduan oleh APH/instansi lainnya yang terindikasi korupsi sampai dengan 30 September 2026. Laporan yang dimaksud adalah laporan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat atau pelimpahan pengaduan oleh APH/instansi lainnya yang terindikasi korupsi dari tahun 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2026 oleh Inspektorat.	Dinilai dari laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut pengaduan masyarakat atau pelimpahan pengaduan oleh APH/instansi lainnya yang terindikasi korupsi sampai dengan 30 September 2026 Perhitungan proporsional berdasarkan pengaduan telah selesai dibanding jumlah pengaduan x 100

NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Format data sesuai pada Link berikut: https://bit.ly/FormatDokumenMCSP-2026	
5	Memperkuat APIP Provinsi sebagai perangkat utama pengawasan, pencegahan korupsi, dan deteksi dini di instansi pemerintahan	Penguatan SDM dan Anggaran APIP	1. Sekretaris Daerah, 2. BKPSDM, 3. Organisasi, 4. BPKAD, 5. Inspektorat	Dokumen kelengkapan tidak perlu disampaikan oleh pemerintah daerah karena pemenuhan data dilakukan melalui interoperabilitas dengan aplikasi SiCukup (Sistem Informasi Kecukupan) pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.	Dinilai dari data tahun berjalan dari aplikasi SiCukup (Sistem Informasi Kecukupan) pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Penilaian sesuai dengan data dari sistem informasi SiCukup (Nilai 0 atau 100)
6	Memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembenahan pelayanan publik sebagaimana hasil SPI	Tindak lanjut rencana aksi SPI	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektorat 3. seluruh perangkat daerah yang terkait dengan rencana aksi	Dokumen kelengkapan tidak perlu disampaikan oleh pemerintah daerah karena pemenuhan data dilakukan melalui interoperabilitas dengan Dashboard SPI.	Dinilai dari data tahun berjalan dari dashboard SPI KPK Penilaian sesuai dengan data dari dashboard SPI (Nilai 0 atau 100)

V. PENUTUP

Pedoman Pelaporan *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* berbasis *Risk Based Surveillance* (MCSP–RBS) disusun sebagai acuan pelaksanaan pelaporan yang mendukung penguatan sistem pencegahan korupsi melalui pendekatan berbasis risiko. Pedoman ini tidak hanya menjadi standar dalam pemenuhan kebutuhan data dan dokumen, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghasilkan informasi yang berkualitas sebagai dasar identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko korupsi pada tata kelola pemerintahan daerah.

Implementasi MCSP–RBS diharapkan mampu mengubah paradigma pelaporan dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif (*compliance based reporting*) menjadi pelaporan yang berorientasi pada pengelolaan risiko (*risk based reporting*). Dengan pendekatan tersebut, data yang disampaikan oleh pemerintah daerah tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga memberikan gambaran mengenai tingkat kerawanan, pola risiko, dan potensi penyimpangan yang memerlukan perhatian serta intervensi pencegahan.

Keberhasilan pelaksanaan MCSP–RBS memerlukan komitmen, integritas, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tata kelola pemerintahan. Kolaborasi yang didukung oleh penyampaian data yang lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan akan menghasilkan profil risiko yang lebih komprehensif sehingga rekomendasi perbaikan dapat disusun secara tepat sasaran dan berdampak.

Penerapan Pedoman Pelaporan MCSP–RBS diharapkan dapat memperkuat sistem deteksi dini (*early warning system*) terhadap risiko korupsi, meningkatkan efektivitas koordinasi, supervisi, monitoring, dan *surveillance* pencegahan korupsi, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berintegritas. Dengan demikian, MCSP–RBS diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui penguatan sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Komitmen kepala daerah beserta jajaran, unsur legislatif, dan dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam konsistensi pencegahan korupsi yang berkelanjutan. KPK mengundang peran serta dan sinergi bersama seluruh stakeholder terkait dalam rangka pembangunan sistem pencegahan korupsi daerah yang kuat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah

dihimbau agar pencegahan korupsi tidak hanya dilaksanakan sebatas administrasi belaka, namun perlu tindakan yang nyata dengan penuh kesungguhan dengan melakukan praktik korupsi. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah dapat secara mandiri melakukan inovasi sebagai bentuk komitmen implementasi pemberantasan korupsi.